



**PENGUMUMAN
NOMOR : 810/174/2018**

**TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2018**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26-30/D6406/XI/18.01 tanggal 29 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Batang Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan CPNS Kabupaten Batang Tahun 2018 merupakan hasil pengolahan SKD dari Panselnas, hasil tersebut dapat diakses melalui alamat <http://bkd.batangkab.go.id> dan <http://www.batangkab.go.id>;
2. Peserta SKD dengan kategori P1/L dan P2/L berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana hasil SKD yang telah dikeluarkan Panselnas, terlampir.
3. Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/646/S.SM.0100/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS 2018, disebutkan bahwa peserta SKB formasi jabatan Guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L dan memiliki sertifikat pendidik tetap diwajibkan mengikuti CAT SKB, dan sertifikat pendidik yang akan diberikan nilai penuh (100,00) pada hasil SKB adalah sertifikat pendidik yang dinyatakan valid dan linear oleh Panitia, sebelum dilakukan integrasi SKD dan SKB.
4. Keterangan kode dalam lampiran pengumuman ini :
 - a. P1 adalah peserta SKD yang memenuhi ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 37 tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB.
 - b. P2 adalah peserta SKD yang memenuhi ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 61 tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB.
 - c. P1/L adalah peserta SKD yang memenuhi ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 37 tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB.
 - d. P2/L adalah peserta SKD yang memenuhi ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 61 tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB.
5. Adapun ketentuan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta SKD wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku. Apabila Peserta tidak membawa KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku dan Kartu Peserta Ujian asli maka tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - b. Peserta wajib mengenakan pakaian :
 - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel;
 - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam dan bersepatu pantofel.

- c. Peserta **wajib hadir 60 (enam puluh) menit** di lokasi ujian sebelum jadwal yang telah ditentukan (sebelum proses registrasi);
- d. Peserta yang terlambat pada pelaksanaan ujian SKB tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
- e. Selain Kartu Peserta Ujian asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku **dilarang** dibawa ke lokasi ujian (alat komunikasi, jam tangan, tas, dompet, kunci kendaraan, alat tulis, dsb).
- f. Pada saat **diruang CAT dilarang** :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruang ujian;
 - 5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - 6) Peserta yang telah selesai mengikuti ujian meninggalkan tempat ujian secara tertib;
 - 7) Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a) Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian;
 - b) Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- g. Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan ujian dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;
- h. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- i. Bahwa untuk kelancaran proses seleksi peserta **diharapkan untuk tidak membawa** barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggungjawab Panitia Seleksi;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang **tidak dapat diganggu gugat**;
- k. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
- l. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal, tempat dan ketentuan lain terkait pelaksanaan SKB dapat diakses melalui alamat <http://bkd.batangkab.go.id> dan <http://www.batangkab.go.id>.
Demikian untuk menjadikan maklum.

Batang, 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG**
Selaku Ketua Tim Pengarah Panitia Seleksi
Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang Formasi Tahun 2018



Drs. NASIKHIN, M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630403 198903 1 011